



P E N E T A P A N

No. 18/Pdt.G/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara:

NOVITA SARI; Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Katholik Alamat: Sawahan RT.06 RW.03 Kel.Sawahan Kec.Ngemplak Kab.Boyolali;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

L A W A N

1. DIANA OKTAVIA; Pekerjaan: Buruh, Agama: Katholik Alamat: Jl.Dr.Cipto No.13 RT.004 RW.001 Kel.Proyonanggan Tengah, Kec.Batang Kab. Batang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. AGUS UNTUNG WIJAYA; Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Katholik Alamat: Jl.Dr.Cipto No.13 RT.004 RW.001 Kel.Proyonanggan Tengah, Kec.Batang Kab. Batang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang;

Telah membaca :

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tertanggal 13 Juni 2023 No.18/Pdt.G/2023/PN Btg, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

-Penetapan Majelis Hakim tertanggal 13 Juni 2023 No.18/Pdt.G/2023/PN Btg, tentang Penetapan Hari Sidang ;

-----Surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri persidangan, begitu pun Tergugat I maupun Tergugat II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian dalam proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tertanggal 31 Juli 2023 yang mana di dalam kesepakatan tersebut, Penggugat sepakat mencabut gugatannya dalam register perkara Perdata No.18/Pdt.G/2023/PN Btg;

Menimbang, bahwa, pencabutan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Para Tergugat memberikan jawabannya dan itu pun sudah disepakati kedua belah pihak dalam kesepakatan perdamaian. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 RV dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut dinilai berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara gugatan register Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Btg oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 18/Pdt.G/2023/PN Btg dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, oleh kami, **Nurachmat S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.Dirgha Zaki Azizul, S.H,M.H** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H**.masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh **Niana Tri Julianingsih,S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr.Dirgha Zaki Azizul, S.H,M.H

Nurachmat S.H

HAKIM ANGGOTA

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Niana Tri Julianingsih,S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 30.000,00
PNBP	: Rp. 40.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)